



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.82/M.PPN/HK/10/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERCEPATAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
LINTAS SEKTOR DAN LINTAS LEMBAGA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 7 dengan melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pendanaan untuk inisiatif pembangunan energi terbarukan baik melalui mekanisme APBN, pembiayaan campuran (*blended finance*), swasta, ataupun skema pendanaan lainnya;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penguatan database proyek energi terbarukan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 7 maupun tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) lainnya;
- c. bahwa dalam rangka mendorong peran pengembang lokal dan juga sektor swasta dan filantropi dalam membangun energi terbarukan sesuai dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk melibatkan swasta dan filantropi disamping pemerintah dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- d. bahwa dalam rangka memfasilitasi proyek-proyek pembangunan energi terbarukan dengan bekerja sama dengan mitra-mitra pembangunan nasional dan internasional;
- e. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d dapat efektif dan selaras dengan prioritas nasional dan kebutuhan daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan kerja sama percepatan pengembangan di bidang energi baru dan terbarukan dengan mitra pembangunan (lembaga bilateral dan multilateral);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan

Pembangunan ...

Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan Lintas Sektor dan Lintas Lembaga;

- g. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan Lintas Sektor dan Lintas Lembaga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan

Pembangunan ...

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN LINTAS SEKTOR DAN LINTAS LEMBAGA.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Lintas Sektor dan Lintas Lembaga, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan Koordinasi Strategis Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Lintas Sektor dan Lintas Lembaga;
 - b. menyusun konsep program/kegiatan koordinasi strategis percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan;
 - c. melakukan koordinasi strategis percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan dengan mitra pembangunan lintas sektor dan lintas lembaga;
 - d. menyelenggarakan diskusi, dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi untuk mempertajam analisis terhadap pelaksanaan program/kegiatan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM** : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu melaksanakan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan; dan

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.82/M.PPN/HK/10/2020
TANGGAL 13 OKTOBER 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERCEPATAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
LINTAS SEKTOR DAN LINTAS LEMBAGA**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
 6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 7. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional;
 9. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

10. Direktur ...

10. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
13. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian;
15. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
16. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
17. Anggota Dewan Komisiner Bidang 1, Otoritas Jasa Keuangan;
18. Direktur Utama, PT. Perusahaan Listrik Negara;
19. Direktur Utama, PT. Pertamina;
20. Direktur Utama, PT. Len Industri;
21. Direktur Utama, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding;
22. Direktur Utama, PT. Sarana Multi Infrastruktur;
23. Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup;
24. Ketua Umum, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia;
25. *Chairman, Institute for Essential Services Reform.*

B. PENANGGUNG JAWAB

: Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Asisten Deputi Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 7. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan;
 8. Direktur Bioenergi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 9. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 10. Direktur Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 11. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 12. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 13. Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Dewan Energi Nasional;
 14. Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 15. Direktur ...

15. Direktur Peningkatan Sarana dan Prasarana, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
16. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Kementerian Pertanian;
17. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak, dan Gas, Kementerian BUMN;
19. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri;
20. Direktur Bendungan dan Danau, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Kementerian Perindustrian;
22. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
23. Kepala Pusat Teknologi Sumberdaya Energi dan Industri Kimia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
24. Deputi Komisioner Internasional dan Riset, Otoritas Jasa Keuangan;
25. Direktur Mega *Project*, PT. Perusahaan Listrik Negara;
26. Direktur Perencanaan Korporat, PT. Perusahaan Listrik Negara;
27. Direktur Pengembangan Bisnis, PT. PP Energi;
28. Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis, PT. Pertamina Power Indonesia;
29. Direktur Eksplorasi dan Pengembangan, Pertamina *Geothermal Energy*;
30. Direktur Produksi dan Pengembangan, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding;
31. Direktur Operasi I, PT. Len Industri;
32. Direktur Operasional dan Keuangan, PT. Sarana Multi Infrastruktur;

33. Direktur ...

33. Direktur Eksekutif, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia;
34. Direktur Eksekutif, *Institute for Essential Services Reform*;
35. Kepala Pusat Riset Energi Terbarukan Wilayah Tropis, Universitas Indonesia;
36. Kepala Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan, Institut Teknologi Bandung;
37. Kepala Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan, Institut Teknologi Sepuluh November;
38. Kepala Pusat Studi Energi, Universitas Gadjah Mada;
39. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Togu Pardede, ST, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, ST, MA, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Dedi Rustandi, ST, M.En, Kementerian PPN/Bappenas;
44. William P. Simamora, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
45. Nur Laila Widyastuti, SS, S.Kom, MSE, Kementerian PPN/Bappenas;
46. Mayang Rahmi Novita Sari, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
47. Yusuf Suryanto, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
48. Ricky Muhamad Ramdhan, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. **TENAGA PENDUKUNG** : 1. Kardi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Tarmo, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RR Rita Erawati', with a stylized, cursive script.

RR Rita Erawati

